



PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Osamaliki Nomor 19 Salatiga Kode Pos 50721 Telp. (0298) 324074
Faks. (0298) 321925 Situs <https://rsud.salatiga.go.id>
Surat Elektronik rsud@salatiga.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR 445/1166.1/VI/2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Nota Dinas dari Kepala Bagian Bina Program, Pendidikan dan Pelatihan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga Nomor 04/BP/VI/2024 Tanggal 12 Juni 2024 perihal Permohonan Pembuatan Keputusan Direktur Daftar Informasi Yang Dikecualikan.
- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa sebagaimana dimaksud tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c agar pelaksanaannya berjalan dengan tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (*Hospital by Law*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 28 Tahun 2017;
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Salatiga Nomor 060/356/2008 tentang Badan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (BPRSUD) Kota Salatiga sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 2. Lembar Pengujian Konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan Nomor : 445/0983.2 tanggal 20 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2024.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan (DIK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 Juni 2024

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA,**



RIANI ISYANA PRAMASANTHI


LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 445/1166.1/VI/2024
TANGGAL : 12 Juni 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN (DIK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TAHUN 2024

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Informasi naskah dan laporan hasil pengawasan internal dan eksternal dilingkungan RSUD Kota Salatiga.	Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh Pihak/orang yang tidak berkepentingan	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data.	Atas permintaan aparat penegak hukum.
2	Informasi Daftar IP Server, topologi jaringan, open dan close port, lokasi dan spesifikasi server, username dan password aplikasi RSUD Kota Salatiga	1. Pasal 17 huruf c Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2024.	Berpotensi disalahgunakan oleh Pihak/orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga kerahasiaan dan keamanan data.	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai, atau atas permintaan aparat penegak hukum.

3	Informasi dokumen Pengadaan barang dan jasa pada tahap pelaksanaan yang masih dalam proses audit.	Pasal 17 Huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Menjaga penyalahgunaan dari pihak/ orang yang tidak berkepentingan.	dibuka setelah proses audit dan apabila atas permintaan aparat penegak hukum.
4	Informasi Rekam dan Resume Medis pasien RSUD Kota Salatiga.	Pasal 17 huruf h, Undang-Undang nomor 14, Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Melindungi informasi kerahasiaan pasien meliputi identitas, diagnosa penyakit, pengobatan, dan perawatan pasien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai, 2. atau atas permintaan aparat penegak hukum, 3. diperintah oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
5	Informasi identitas, kegiatan konseling, tes HIV dan perawatan pasien HIV/AIDS.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Melindungi informasi kerahasiaan pasien meliputi identitas pasien, kegiatan konseling, tes HIV.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan dengan persetujuan tertulis dan bermaterai, 2. atau atas permintaan aparat penegak hukum, 3. diperintah oleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap
6	Informasi Identitas pasien yang dalam perawatan di RSUD dan sedang dalam proses perlindungan hukum.	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan.	Melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pasien.	Dibuka apabila atas permintaan penegak hukum.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SALATIGA,



RIANI ISYANA PRAMASANTHI